



**PUTUSAN**

Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 20 September 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 06 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x , Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2020 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114/ 114/ I/ 2020, tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Nikita Kasdot Lamongga, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering memakai narkoba;
  - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak selingkuh;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 14 Mei 2022 disebabkan oleh karena Tergugat masih memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat kembali menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak selingkuh;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat bertempat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt



orangtua Penggugat di Kelurahan Bandar Agung, xxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0114/114/I/2020, Tanggal 27 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini, rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Ekonomi dan Tergugat sering memakai narkoba sehingga Tergugat sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang;
- Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 11 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Veteran Talang Berangin xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx RT. 014 RW. 005 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini, rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Ekonomi dan Tergugat sering memakai narkoba sehingga Tergugat sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang;
- Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 11 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menggunakan Narkoba sehingga saat ini Tergugat dipidana penjara;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan adanya perpisahan tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim tunggal, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek* dan oleh karena itu hakim tunggal dapat menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nur Said, S.H.I., M.Ag  
Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

## Perincian biaya:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses             | Rp 80.000,00  |
| 3. Panggilan/PBT      | Rp 665.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan/PBT | Rp 30.000,00  |
| 5. Redaksi            | Rp 10.000,00  |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai  
Jumlah

Rp	10.000,00
<b>Rp</b>	<b>825.000,00</b>

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Lt